



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4782-4789

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pancasila sebagai Fondasi Etika Sosial di Era Digital: Tantangan dan Peluang

Ahmadinejad Zahriyanto, Galuh Kiageng Selo, Lintang Jalil Qodir, Abdillah Aynul Zihni, Gading Arya Nafis Rabbani, Cheka Bagasya Iswara Khanda Apryono

Pendidikan Dokter, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ahmadinejadzahriyanto@gmail.com, galuhkiageng12@gmail.com, lintangjalil2312@gmail.com,

abdillahaynul89@gmail.com, arveradokja@gmail.com, chekabagasy@gmail.com

Abstrak

Era digital membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, distribusi informasi, dan kultur komunikasi masyarakat Indonesia. Media sosial memperluas partisipasi publik, tetapi juga memunculkan tantangan etika seperti hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, penyalahgunaan data pribadi, serta melemahnya empati dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pancasila sebagai fondasi etika sosial dalam menghadapi dinamika tersebut serta mengidentifikasi peluang pemanfaatan teknologi untuk memperkuat nilai kebangsaan. Metode yang digunakan adalah meta-analisis kualitatif terhadap 22 artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, serta penelitian terkait etika digital, literasi media, dan nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi tinggi sebagai kerangka normatif untuk membangun perilaku digital yang beradab. Sila Kemanusiaan berfungsi menahan sikap agresif dan tidak etis; sila Persatuan berperan menghadapi polarisasi; sila Kerakyatan mengarahkan dialog publik yang rasional; dan sila Keadilan mendorong pemerataan akses digital. Tantangan utama yang ditemukan meliputi penyebaran disinformasi, bias algoritma, intoleransi digital, serta komodifikasi data. Adapun peluangnya mencakup pemanfaatan teknologi untuk pendidikan karakter, kampanye toleransi berbasis media sosial, literasi digital berbasis Pancasila, dan penguatan gerakan solidaritas digital. Penelitian ini menawarkan model "Etika Digital Berbasis Pancasila" sebagai strategi memperkuat moralitas publik dan kualitas ruang digital Indonesia. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, Etika Digital, Media Sosial, Era Digital.

1. Latar Belakang

Digitalisasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi ini mempengaruhi pola produksi informasi serta cara masyarakat membangun relasi sosial. Media sosial hadir sebagai ruang terbuka untuk menyampaikan gagasan dan membentuk komunitas virtual. Kemudahan berbagi informasi membuat interaksi berlangsung lebih cepat dan dinamis. Namun, perkembangan ini juga membawa sejumlah konsekuensi yang tidak sederhana. Perubahan perilaku komunikasi digital menandai pergeseran budaya masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, digitalisasi harus dipahami sebagai perubahan sosial yang memiliki dampak multidimensi.

Media sosial membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, berkolaborasi, hingga membentuk jaringan sosial secara lintas batas. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan serius. Hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, polarisasi politik, perundungan digital, hingga radikalisme berbasis dunia maya menjadi masalah nyata (Lim, 2017; Tamburaka, 2018). Fenomena negatif tersebut memengaruhi kualitas ruang publik digital. Tidak hanya itu, gangguan ini mampu memicu konflik sosial di dunia nyata. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya regulasi etis dalam berinteraksi di ruang digital.

Tantangan digital tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kohesi sosial masyarakat Indonesia. Ruang digital yang tidak terkendali dapat memperdalam jurang perbedaan antarkelompok sosial. Dalam masyarakat yang multikultural, gangguan harmonisasi sangat mudah terjadi ketika informasi salah menyebar dengan cepat. Ketegangan sosial yang tercipta dapat berkembang menjadi konflik horizontal. Karena itu, stabilitas sosial sangat

dipengaruhi oleh kualitas interaksi digital masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa teknologi membawa risiko sosial yang perlu diantisipasi. Dengan demikian, literasi dan etika digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

Di era digital, algoritma media sosial memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi informasi. Algoritma ini mempersonalisasi konten sesuai preferensi pengguna. Proses tersebut menciptakan echo chamber dan filter bubble yang membuat individu menerima informasi sehaluan saja. Kondisi ini memperkuat bias kognitif dan memicu peningkatan sentimen intoleran (Pariser, 2011; Bakshy et al., 2015). Dengan demikian, pengguna semakin terjebak pada perspektif yang homogen. Fenomena ini memperkecil peluang dialog antar pandangan berbeda. Hasilnya, ruang digital menjadi kurang sehat bagi diskursus publik.

Penyebaran informasi tanpa verifikasi menambah kompleksitas tantangan digital. Misinformasi dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada informasi faktual. Situasi ini telah terbukti berkontribusi pada konflik sosial dan perpecahan antar kelompok (Aisyah, 2019; Nugroho et al., 2019). Selain memengaruhi persepsi publik, disinformasi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan digital tidak selalu diiringi peningkatan kualitas berpikir kritis. Ruang digital yang tidak diatur dengan baik menjadi lahan subur bagi manipulasi informasi. Karena itu, penguatan kapasitas literasi digital menjadi sangat penting.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila memegang peran penting sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut relevan untuk mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Pancasila dapat menjadi panduan untuk menjaga martabat manusia, menghormati keberagaman, dan menumbuhkan sikap bijak dalam berinteraksi. Keberadaannya memberikan kerangka etik yang sesuai dengan identitas bangsa (Kaelan, 2016; Yudi Latif, 2018). Oleh karena itu, Pancasila tetap menjadi acuan moral dalam menghadapi tantangan digital. Implementasinya perlu dikuatkan dalam kehidupan digital masyarakat.

Sebagai sistem etika sosial, Pancasila tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga sebagai arah moral dalam bertindak. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun individu untuk menjaga integritas dan menghindari perilaku destruktif seperti ujaran kebencian. Dalam konteks digital, nilai ini mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap konten yang mereka sebar. Sementara itu, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya empati dan penghormatan terhadap martabat manusia (Nasrullah, 2018). Interaksi yang etis perlu dijunjung meskipun ruang digital bersifat anonim. Prinsip kemanusiaan menjadi dasar bagi budaya digital yang sehat. Karena itu, internalisasi nilai kemanusiaan sangat penting dalam ruang daring.

Nilai Persatuan Indonesia berperan sebagai penyangga kohesi sosial. Di tengah maraknya polarisasi dan segregasi digital, nilai persatuan sangat relevan untuk mendorong dialog dan kebersamaan. Algoritma yang menciptakan kelompok-kelompok homogen berpotensi memecah belah masyarakat (Lim, 2017). Nilai persatuan dapat menjadi jembatan untuk mengurangi konflik dan mendukung rekonsiliasi. Interaksi digital yang sehat membutuhkan kesadaran untuk menjaga kesatuan bangsa. Perbedaan pendapat tidak seharusnya menghilangkan semangat kebangsaan. Dengan demikian, nilai persatuan menjadi fondasi penting dalam budaya digital.

Sila Kerakyatan menekankan pentingnya diskusi publik yang rasional dan deliberatif. Dalam ruang digital, nilai ini sangat relevan untuk mendorong partisipasi warga negara yang sehat. Budaya bermusyawarah perlu diterapkan dalam aktivitas digital seperti debat publik dan penyebaran informasi. Dengan mengedepankan rasionalitas, masyarakat dapat terhindar dari manipulasi informasi. Penguatan budaya deliberatif ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern (Kaelan, 2016). Selain itu, nilai ini mendukung terciptanya ruang digital yang beradab. Oleh karena itu, sila keempat perlu diinternalisasikan dalam aktivitas digital masyarakat.

Sila Keadilan Sosial menuntut pemerataan akses teknologi dan informasi. Ketimpangan digital masih menjadi masalah besar di Indonesia. Akses internet, literasi digital, dan peluang ekonomi digital belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal ini menciptakan kesenjangan baru yang perlu diatasi melalui kebijakan inklusif (Nugroho et al., 2019). Nilai keadilan sosial dapat menjadi dasar untuk menciptakan ruang digital yang lebih setara. Pemerataan akses informasi akan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, sila kelima sangat penting dalam mengatasi ketidaksetaraan digital.

Pancasila sebagai etika sosial bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan era digital. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam berbagai konteks interaksi masyarakat. Dalam ruang digital yang cepat berubah, nilai-nilai tersebut memberikan kompas moral bagi warga negara. Penerapan nilai Pancasila menjadi penting untuk menjaga ruang digital tetap harmonis. Penguatan nilai kebangsaan diperlukan agar perkembangan teknologi tidak merusak tatanan sosial. Tanpa etika sosial yang kuat, ruang digital mudah dipenuhi konflik dan ketidakteraturan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan etis bagi interaksi digital.

Rendahnya literasi digital menjadi faktor yang memperburuk etika digital masyarakat. Masyarakat yang tidak memahami cara kerja teknologi cenderung mudah terpengaruh informasi keliru. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda sebagai pengguna internet terbesar juga belum optimal dalam menginternalisasi nilai Pancasila (Nasrullah, 2018; Sari, 2020). Kondisi ini berpotensi mengganggu kualitas interaksi digital. Oleh sebab itu, integrasi pendidikan karakter menjadi sangat penting. Literasi digital harus melibatkan internalisasi nilai kebangsaan. Dengan langkah tersebut, budaya digital yang sehat dapat terbentuk.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi digital merupakan strategi penting untuk menghadapi tantangan digital. Pendidikan karakter dan civic digital citizenship menjadi instrumen yang relevan dalam penguatan etika digital. Kurikulum pendidikan perlu memasukkan aspek literasi teknologi dan nilai kebangsaan secara seimbang. Dengan cara ini, generasi muda dapat menjadi pengguna digital yang kritis dan beradab. Tata kelola ruang digital nasional juga memerlukan pendekatan berbasis nilai. Pendekatan tersebut memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi. Dengan demikian, pendidikan digital berbasis Pancasila menjadi kebutuhan yang mendesak.

Tantangan moralitas di era digital membutuhkan analisis mendalam melalui perspektif ilmiah. Penelitian terdahulu telah menunjukkan keterkaitan kuat antara nilai kebangsaan dan etika digital. Pola interaksi digital dapat dianalisis untuk memahami kecenderungan perilaku masyarakat. Dari analisis tersebut, dapat disusun rekomendasi strategis bagi peningkatan etika digital. Pendekatan meta-analisis membantu mengidentifikasi temuan yang konsisten dari berbagai penelitian. Melalui pendekatan ini, kontribusi teoretis dan praktis dapat diperoleh. Hal ini menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menyusun kerangka analisis.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pancasila sebagai fondasi etika sosial di era digital. Pendekatan meta-analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan dari berbagai literatur akademik. Penelitian ini mempelajari tantangan moralitas digital, penguatan nilai kebangsaan, serta dinamika interaksi masyarakat di ruang daring. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori etika digital berbasis Pancasila. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik, akademisi, dan pembuat kebijakan. Penguatan nilai Pancasila menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi era digital yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks perkembangan teknologi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan meta-analisis kualitatif, yaitu proses sintesis tematik atas berbagai penelitian sebelumnya tanpa menggabungkan data kuantitatif. Data diperoleh melalui penelusuran jurnal nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2010 hingga 2020, dengan fokus pada kajian mengenai Pancasila, etika digital, literasi media, serta perilaku bermedia masyarakat. Sumber-sumber tersebut diperkuat dengan laporan resmi dari lembaga kredibel seperti UNICEF, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan UNESCO, sehingga menyediakan landasan empiris terkait dinamika penggunaan teknologi digital dan implikasinya terhadap etika, keamanan, serta kohesi sosial di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memiliki fondasi literatur yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan ekosistem digital kontemporer.

Kriteria artikel yang dianalisis mencakup publikasi yang terbit dalam rentang maksimal 10 tahun terakhir dan memiliki relevansi langsung dengan isu Pancasila, etika sosial, atau ruang digital. Seluruh artikel yang lolos seleksi kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: (1) ekstraksi data atas temuan-temuan utama, (2) koding tematik yang mencakup kategori seperti etika digital, tantangan bermedia, dan aktualisasi nilai Pancasila, serta (3) sintesis naratif untuk mengidentifikasi pola, irisan konsep, serta strategi penguatan etika digital berbasis nilai Pancasila. Melalui tahapan ini, penelitian menghasilkan pemahaman terpadu mengenai bagaimana nilai Pancasila dapat diintegrasikan dan diimplementasikan secara relevan dalam ekosistem digital modern.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

Meta-analisis ini mengidentifikasi dua kelompok temuan utama mengenai dinamika etika sosial di era digital serta peluang penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etika tersebut. Transformasi digital yang berlangsung cepat menghadirkan tantangan-tantangan baru yang tidak muncul pada era komunikasi konvensional. Perubahan pola interaksi sosial, produksi informasi, dan konsumsi media menciptakan bentuk-bentuk penyimpangan etika yang semakin kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ruang digital memperbesar intensitas informasi, tetapi tidak selalu meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Hal ini membuat ruang digital Indonesia rentan terhadap penyebaran konten yang tidak akurat maupun konten yang merusak kohesi sosial. Karena itu, meta-analisis diperlukan untuk memetakan bagaimana nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman etika yang adaptif.

Temuan pertama menyoroti tantangan yang muncul akibat transformasi komunikasi digital yang masif dan tidak terkontrol. Penyebaran hoaks dan disinformasi masih menjadi isu dominan dalam ekosistem digital, terutama karena kurangnya budaya verifikasi informasi di kalangan pengguna. Pesatnya arus informasi membuat masyarakat kesulitan memilah mana informasi faktual dan mana informasi yang direkayasa. Literasi digital yang masih rendah turut memperburuk situasi ini, terutama di kalangan kelompok usia yang sangat aktif menggunakan media sosial. Selain itu, algoritma platform digital sering memprioritaskan konten viral tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi sering kali melampaui kesiapan etika penggunaannya.

Hoaks dan disinformasi yang tersebar luas berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan pembentukan opini publik. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pola penyebaran informasi palsu berkontribusi terhadap meningkatnya sikap intoleransi serta penurunan kepercayaan terhadap lembaga publik. Di beberapa kasus, hoaks berhasil menciptakan konflik horizontal yang berakar dari misinformasi mengenai identitas atau kelompok sosial tertentu. Algoritma media sosial yang memaksimalkan engagement memberi ruang bagi misinformasi untuk menyebar lebih cepat dibandingkan berita yang terverifikasi. Wardani (2018) dan Tandoc et al. (2018) menunjukkan bahwa sifat viralitas inilah yang membuat hoaks menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial. Dengan demikian, tantangan etika digital tidak dapat dipisahkan dari struktur platform yang membentuk perilaku pengguna.

Selain hoaks, fenomena ujaran kebencian terus meningkat terutama terkait isu agama, politik identitas, dan kesukuan. Media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan ekspresi agresi yang tidak muncul dalam interaksi tatap muka. Anonimitas digital memberi rasa aman palsu bagi pengguna untuk mengekspresikan kebencian tanpa takut pada konsekuensi sosial langsung. Penelitian Setiadi (2019) dan Müller & Schwarz (2019) menegaskan bahwa media sosial mempercepat penyebaran kebencian karena karakteristik komunikasinya yang serba cepat dan minim kontrol. Fenomena ini memperburuk iklim komunikasi publik dan memicu fragmentasi sosial yang semakin tajam. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi etika sosial yang lebih terstruktur.

Ujaran kebencian yang menyebar luas juga sulit diatasi karena regulasi platform belum mampu mengontrol seluruh bentuk konten bermasalah. Sistem moderasi otomatis sering gagal mengenali konteks budaya dan bahasa lokal, sehingga banyak konten berbahaya lolos dari pengawasan. Di sisi lain, masyarakat masih minim kesadaran tentang konsekuensi hukum maupun sosial dari tindakan tersebut. Hal ini membuat ruang digital semakin rentan terhadap konflik emosional yang bereskalasi cepat. Ketidakmampuan platform mengendalikan konten ekstrem menuntut hadirnya etika digital yang lebih kuat dalam masyarakat. Tanpa pendekatan nilai yang komprehensif, ujaran kebencian berpotensi menjadi bagian dari budaya digital sehari-hari.

Tantangan berikutnya berkaitan erat dengan bias algoritma dan meningkatnya fenomena informasi terpersonalisasi yang menciptakan echo chamber. Personalisasi konten membuat pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan preferensi mereka. Pola ini mempersempit cakrawala berpikir dan menghambat proses dialog yang sehat dalam masyarakat demokratis. Penelitian Pariser (2011) serta Flaxman et al. (2016) menunjukkan bahwa echo chamber memperkuat polarisasi ideologis dan psikologis. Akibatnya, individu menjadi semakin yakin pada pandangannya sendiri dan semakin sulit menerima perbedaan. Fenomena ini pada akhirnya mengancam prinsip musyawarah dan kebhinnekaan yang menjadi inti Pancasila.

Selain bias algoritma, anonimitas digital memperlemah empati dan etika komunikasi. Individu merasa lebih bebas mengekspresikan agresi atau kritik tanpa mempertimbangkan dampak psikologis bagi pihak lain. Suler (2004) menggambarkan fenomena ini sebagai online disinhibition effect, yaitu kecenderungan seseorang bertindak lebih ekstrem di ruang digital. Pelanggaran etika seperti body shaming, perundungan siber, atau penyebaran privasi pribadi semakin marak terjadi. Sementara itu, komodifikasi data pribadi menjadi isu lain yang tidak bisa diabaikan. Praktik pelacakan perilaku pengguna untuk kepentingan politik atau komersial tanpa kontrol memadai, sebagaimana dijelaskan Zuboff (2019), menimbulkan ancaman baru terhadap keamanan dan otonomi individu.

Temuan kedua dari meta-analisis ini mengidentifikasi peluang besar dalam penguatan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan etika sosial digital. Platform digital dapat menjadi medium efektif internalisasi nilai Pancasila melalui kampanye kreatif, digital storytelling, dan produksi konten edukatif. Hastuti (2020) dan Hidayat (2019) menunjukkan bahwa narasi positif dapat menguatkan budaya toleransi serta memperluas dialog antarwarga. Selain itu, pendidikan formal berpotensi strategis dalam mengintegrasikan etika digital dalam pembelajaran Pancasila. Melalui pendekatan berbasis kasus seperti analisis hoaks, isu privasi, dan digital citizenship, pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Integrasi ini memungkinkan nilai Pancasila dipahami secara aplikatif, bukan sekadar normatif.

Berbagai gerakan digital berbasis komunitas menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu identik dengan perilaku negatif. Inisiatif seperti crowdfunding, solidaritas bencana, dan forum diskusi warga menghidupkan kembali nilai gotong royong dalam konteks digital. Syafruddin (2020) menunjukkan bahwa komunitas digital memiliki kemampuan adaptif untuk membangun solidaritas baru berbasis konektivitas. Fenomena ini membuktikan bahwa nilai humanis Pancasila dapat berkembang secara organik di dunia maya. Tantangannya adalah memastikan bahwa gerakan-gerakan positif ini diperkuat melalui kebijakan dan pendidikan yang relevan. Dengan demikian, nilai Pancasila dapat menjadi inspirasi dalam membangun budaya digital yang lebih etis.

Secara keseluruhan, peluang penguatan etika digital berbasis Pancasila membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, komunitas digital, akademisi, dan penyedia platform. Upaya seperti penyusunan regulasi yang adaptif, kampanye literasi digital berkelanjutan, serta riset interdisipliner sangat diperlukan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan inklusif. Kemenkominfo (2019) dan UNICEF (2017) menunjukkan bahwa kolaborasi multisektor merupakan kunci keberhasilan transformasi etika digital. Penerapan nilai Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai instrumen ideologis, tetapi sebagai sistem etika yang dinamis dan kontekstual. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman harus diterjemahkan dalam perilaku bermedia. Dengan demikian, masyarakat digital yang beradab dan harmonis dapat terwujud secara berkelanjutan.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian dan telaah literatur menunjukkan bahwa tantangan etika digital memiliki korelasi kuat dengan menurunnya internalisasi nilai kebangsaan, terutama pada generasi muda yang merupakan pengguna internet terbesar. Berbagai studi mutakhir mengungkap bahwa paparan informasi yang tidak terfilter, budaya digital yang serba cepat, serta rendahnya kemampuan literasi kritis membuat generasi muda lebih rentan terhadap konten yang bersifat provokatif dan destruktif. Fenomena seperti hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, intoleransi, dan radikalisme digital tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan berkaitan langsung dengan menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Sari, 2020; Nasrullah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan digital tidak dapat dipisahkan dari tantangan ideologis dan kultural bangsa.

Selain itu, pola komunikasi digital yang semakin algoritmis turut memperburuk situasi dengan menciptakan ruang-ruang informasi yang tertutup dan terpolarisasi. Algoritma media sosial dirancang untuk memperkuat preferensi pengguna, sehingga secara tidak langsung membatasi akses terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat bias kognitif (Bakshy et al., 2015; Lim, 2017). Dalam kondisi seperti ini, pengguna sering kali tidak menyadari bahwa mereka tengah terjebak dalam lingkungan informasi yang homogen, yang memicu kesalahpahaman, memperbesar emosi negatif, dan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Situasi ini kemudian mempermudah penyebaran narasi intoleran dan menghambat terbentuknya dialog publik yang sehat.

Dalam konteks tersebut, Pancasila menawarkan seperangkat prinsip moral universal yang tetap relevan dalam menjawab persoalan etika digital modern. Sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi dasar normatif untuk menolak segala bentuk perilaku tidak manusiawi seperti perundungan digital, doxing, penghinaan,

serta ujaran kebencian. Nilai kemanusiaan mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, empati, serta etika interaksi yang beradab—nilai-nilai yang sering kali hilang dalam komunikasi digital yang berlangsung cepat, anonim, dan minim kontrol sosial (Kaelan, 2016). Dengan demikian, sila kedua dapat berfungsi sebagai pedoman moral untuk membangun kembali kultur digital yang lebih humanis.

Sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, memiliki relevansi besar dalam mengatasi fragmentasi sosial akibat polarisasi digital. Era media sosial memperlihatkan meningkatnya segregasi informasi, pembentukan echo chamber, dan perpecahan identitas kelompok, yang semuanya berkontribusi pada melemahnya kohesi sosial nasional. Nilai persatuan sebagai pedoman etika sosial dapat mengarahkan perilaku digital masyarakat untuk mengedepankan dialog, toleransi, dan kolaborasi, serta menghindari sikap diskriminatif atau permusuhan yang dapat memicu konflik di ruang virtual maupun di dunia nyata (Latif, 2018; Nugroho et al., 2019). Dengan demikian, sila ketiga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat integrasi sosial di tengah tekanan digitalisasi.

Penurunan etika digital juga memperlihatkan perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih sistematis dan kontekstual. Tantangan-tantangan seperti radikalisme online, komodifikasi data pribadi, dan manipulasi informasi menuntut adanya penguatan karakter kebangsaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan dinamika digital generasi muda. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi digital, pendidikan formal, dan media sosial menjadi pendekatan penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap keadaban publik. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai fondasi etika digital yang kokoh dalam menghadapi kompleksitas transformasi teknologi informasi.

1. Peluang Integrasi Pancasila dengan Strategi Literasi Digital

Peluang besar muncul ketika nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dengan pendekatan literasi digital yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Literatur pendidikan menunjukkan bahwa penguatan karakter tidak dapat hanya dilakukan melalui ceramah normatif, tetapi harus melalui pedagogi kritis, diskusi kasus, dan pengalaman langsung yang memungkinkan peserta didik memahami penerapan nilai secara nyata (Freire, 2018; Sari, 2020). Pendekatan seperti ini membuat nilai Pancasila tidak lagi dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai prinsip moral yang hadir dalam interaksi digital sehari-hari.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan Pancasila perlu memasukkan elemen-elemen seperti: (1) analisis kasus hoaks dan misinformasi; (2) pemetaan pola ujaran kebencian di media sosial; (3) simulasi musyawarah digital; (4) pemahaman etika privasi dan keamanan data; serta (5) studi konflik digital dan resolusi berbasis Pancasila. Kelima elemen ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi bergerak menuju pembentukan sikap dan keterampilan etis yang relevan dengan tantangan dunia digital. Melalui integrasi tersebut, peserta didik dapat melihat keterkaitan langsung antara nilai-nilai Pancasila dan persoalan nyata yang mereka hadapi di ruang siber.

Setiap elemen pembelajaran tersebut memiliki fungsi strategis. Analisis hoaks dan misinformasi misalnya, membantu peserta didik memahami mekanisme penyebaran informasi palsu dan dampaknya terhadap persatuan bangsa. Pemetaan ujaran kebencian memungkinkan mereka mengidentifikasi pola bahasa diskriminatif yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadaban. Sementara itu, simulasi musyawarah digital menghidupkan nilai Kerakyatan dengan melatih siswa untuk berdialog secara santun dan demokratis di ruang daring. Dengan cara ini, pembelajaran Pancasila menjadi lebih kontekstual dan menumbuhkan kesadaran kritis.

Elemen lain seperti pemahaman etika privasi dan keamanan data semakin krusial karena meningkatnya risiko pelanggaran informasi pribadi di era digital. Peserta didik perlu memahami bahwa menjaga privasi bukan hanya sekadar kewaspadaan teknis, tetapi merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, studi konflik digital seperti kasus perundungan siber, polarisasi politik, atau doxing memungkinkan peserta didik mempraktikkan cara menyelesaikan konflik berdasarkan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, ruang digital dipahami sebagai arena etis yang membutuhkan panduan moral dari Pancasila.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan strategi literasi digital ini dapat diperkuat melalui program digital citizenship di sekolah dan perguruan tinggi. Program tersebut tidak hanya memadukan kemampuan teknis seperti penggunaan platform digital, tetapi juga menekankan etika komunikasi, tanggung jawab sosial, serta kesadaran kebangsaan

sebagai warga digital (Nasrullah, 2018; Aisyah, 2019). Dengan model pembelajaran ini, generasi muda dapat berkembang menjadi pengguna teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, sehingga mampu berkontribusi pada ruang digital yang aman, inklusif, dan beradab.

2. Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Internalisasi Nilai Kebangsaan

Temuan literatur menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya membawa tantangan etika dan sosial, tetapi juga menghadirkan peluang strategis untuk memperkuat nilai kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat akrab dengan kehidupan digital. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila dapat ditransformasikan secara lebih adaptif melalui berbagai platform dan media digital, sehingga proses internalisasinya menjadi lebih relevan dengan gaya hidup masyarakat modern. Teknologi memungkinkan penyebaran pesan-pesan kebangsaan secara lebih cepat, kreatif, dan interaktif dibandingkan metode konvensional.

Beragam bentuk konten digital dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai Pancasila, seperti (1) kampanye video edukatif di TikTok, Instagram, dan YouTube; (2) *microlearning* interaktif berbasis aplikasi; (3) *podcast* kebangsaan; (4) konten komik digital dan animasi; (5) media komunitas berbasis hobi dan bakat anak muda; serta (6) *gamification* pembelajaran Pancasila. Setiap format konten tersebut memiliki pendekatan komunikatif yang berbeda, namun sama-sama efektif menjangkau audiens muda. Misalnya, video pendek mampu menyampaikan pesan moral dengan cara yang sederhana dan menarik, sementara *gamification* menumbuhkan pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan. Dengan variasi media ini, nilai kebangsaan dapat diterima secara natural tanpa kesan menggurui.

Pendekatan digital tersebut terbukti lebih efektif dibandingkan metode tradisional karena selaras dengan kultur digital generasi muda (Nugroho et al., 2019; Nasrullah, 2018). Generasi Z, misalnya, lebih responsif terhadap konten visual, interaktif, dan partisipatif. Di samping itu, algoritma media sosial dapat menjadi alat strategis untuk memperluas jangkauan konten positif. Melalui mekanisme rekomendasi algoritmik, pesan kebangsaan dan etika digital dapat menyebar lebih luas apabila dikemas secara menarik, kreatif, dan relevan dengan tren yang sedang berkembang. Hal ini membuka peluang lahirnya *positive content movement* atau kolaborasi kreator yang secara sistematis mempromosikan nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan.

Komunitas digital berbasis minat seperti komunitas seni, olahraga, pendidikan, gaming, maupun relawan dapat berfungsi sebagai ruang internalisasi nilai kebangsaan yang lebih organik. Interaksi dan kolaborasi dalam komunitas digital menciptakan pengalaman kebersamaan yang sejalan dengan nilai Persatuan Indonesia dan semangat gotong royong. Kegiatan seperti *crowdfunding* untuk bencana, kampanye sosial, atau diskusi publik daring menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena partisipasi warga yang memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, teknologi dapat mendorong lahirnya ekosistem digital yang tidak hanya informatif, tetapi juga bermoral dan inklusif.

Berdasarkan kajian meta-analisis, pemanfaatan teknologi sebagai media internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa di tengah derasnya arus informasi global. Tantangan seperti disinformasi, intoleransi, dan polarisasi dapat diminimalkan apabila nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam literasi digital, pendidikan formal, program komunitas, hingga kebijakan publik. Pancasila tidak lagi diposisikan sebagai simbol ideologis semata, tetapi menjadi panduan etis yang dinamis dan dapat mengarahkan perilaku masyarakat dalam membangun ruang digital yang beradab, harmonis, dan berkeadilan. Dengan demikian, perkembangan teknologi bukan menjadi ancaman, tetapi justru peluang besar untuk menguatkan karakter kebangsaan di era digital.

4. Kesimpulan

Meta-analisis ini menegaskan bahwa era digital membawa tantangan serius bagi etika sosial, ditandai dengan meningkatnya penyebaran hoaks, intoleransi, polarisasi, serta berbagai bentuk degradasi moral di ruang daring. Dalam konteks tersebut, Pancasila memiliki relevansi yang kuat sebagai pedoman etika digital karena nilai-nilai yang dikandungnya—seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan—dapat menjadi landasan moral untuk membentuk perilaku yang beradab di dunia maya. Selain itu, penelitian menemukan adanya peluang signifikan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi digital, antara lain melalui literasi digital, pengembangan konten edukatif berbasis nilai kebangsaan, serta gerakan sosial digital yang

mendorong kolaborasi dan solidaritas masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai fondasi etika sosial yang adaptif dan relevan dalam menghadapi dinamika era digital. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penerapan etika sosial berbasis Pancasila di era digital. Pertama, pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan etika digital ke dalam mata kuliah Pancasila, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami nilai-nilai dasar, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku bermedia. Kedua, pemerintah perlu memperkuat kebijakan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, agar program literasi nasional tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga aspek moral dan kebangsaan. Ketiga, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kampanye digital yang kreatif dan menarik guna menyebarkan nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong melalui berbagai platform media sosial. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed-methods untuk mengukur secara lebih komprehensif efektivitas model etika digital berbasis Pancasila dalam memengaruhi perilaku digital masyarakat. Dengan demikian, penguatan etika sosial berbasis Pancasila dapat dirancang secara lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Referensi

1. Aisyah, S. (2019). The Spread of Hoaxes and Its Implications on Social Cohesion in Indonesia. *Jurnal Komunikasi*.
2. Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*.
3. Chouliaraki, L. (2015). Digital witnessing in conflict zones. *Communication and the Public*, 2(2), 118–135.
4. Couldry, N., & Mejias, U. (2019). *The Costs of Connection*. Stanford University Press.
5. Flaxman, S., Goel, S., & Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption. *Public Opinion Quarterly*, 80(S1), 298–320.
6. Freire, P. (2018). *Pedagogy of the Oppressed*. Bloomsbury.
7. Fuchs, C. (2017). *Social Media: A Critical Introduction*. Sage.
8. Hastuti, R. (2020). Pemanfaatan media digital sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila di kalangan generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 145–156.
9. Hidayat, A. (2019). Strategi digital storytelling dalam menanamkan nilai toleransi pada mahasiswa. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, 4(1), 33–45.
10. Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*.
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Laporan tahunan literasi digital nasional. Kemenkominfo.
12. Latif, Y. (2018). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia.
13. Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*.
14. Müller, K., & Schwarz, C. (2019). Fanning the flames of hate: Social media and hate crime. *Journal of the European Economic Association*, 17(4), 1341–1385.
15. Nasrullah, R. (2018). Literasi Digital Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pekomm*.
16. Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosoteknologi*. Bandung: Simbiosia.
17. Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2019). *Mapping Digital Media in Indonesia*. Open Society Foundation.
18. Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Penguin.
19. Sahal, M., Musadad, A. A., & Akhyar, M. (2018). Tolerance in multicultural education. *IJMMU*.
20. Sari, D. P. (2020). Internalisasi Nilai Pancasila pada Generasi Muda di Era Digital. *Jurnal Civic Education*.
21. Schmid, A. P. (2013). Radicalization: A literature review. ICCT.
22. Setiadi, A. (2019). Ujaran kebencian di media sosial dan implikasinya terhadap kerukunan sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(2), 201–215.
23. Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.
24. Syafruddin, D. (2020). Gotong royong digital: Solidaritas masyarakat Indonesia pada era media sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(1), 87–98.
25. Tamburaka, A. (2018). Information Disorder dan Dampak Sosialnya dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*.
26. Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.
27. UNESCO. (2016). *Media and Information Literacy Framework*.
28. UNESCO. (2016). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. UNESCO Publishing.
29. UNICEF. (2017). *The state of the world’s children: Children in a digital world*. UNICEF.
30. Wardani, F. (2018). Literasi digital dan penyebaran hoaks di kalangan remaja. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(1), 55–66.
31. Wibowo, A., & Rosyid, A. (2018). Pendidikan karakter dan etika digital dalam pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. *Jurnal Civics*, 15(2), 123–134.
32. Widodo, J. H. (2019). Pancasila dan etika digital. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(2), 55–65.
33. Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. Profile Books.